



PUTUSAN

Nomor 764/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sandra Aliansyah als Ali Bin Jafar ;
2. Tempat lahir : Palembang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/31 Juli 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kos-Kosan Perum PJB Tahap 2 Kecamatan Batu Aji

Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa Sandra Aliansyah als Ali Bin Jafar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019

sampai dengan tanggal 16 September 2019 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rinaldo als Ririn Bin H Ronian ;
2. Tempat lahir : Palembang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/1 April 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum Bida Ayu Blok C No.2 Tanjung Piayu

Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa Rinaldo als Ririn Bin H Ronian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019

sampai dengan tanggal 16 September 2019 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 764/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 30 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 764/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 2 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 5 November 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM-347/Eoh.2/BATAM/09/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR dan Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", melanggar Pasal 363 Ayat(1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR dan Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3230 GJ, No Rangka MH1JFB11XCK177535, No Mesin JFB1E1180606, STNK Asli An. ERWAN JATMIKO ;
Dikembalikan kepada Saksi ERWAN JATMIKO ;
 - 1 (satu) tas sandang warna coklat ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8+ Warna Biru dengan Imei 355123091079351 ;
Dikembalikan kepada Saksi INDRA PRABUDI ;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya ;
Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 15 Oktober 2019, No.Reg. Perk. PDM-347/Eoh.2/BATAM/09/2019, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR bersama-sama dengan Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Kawasan SP Plaza Jual Beli Motor Seken Indra Motor Sukses Kecamatan Sagulung – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR pergi ke Top 100 Tembesi Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3230 GJ, Nomor Rangka MH1JFB11XCK177535 dan Nomor Mesin JFB1E1180606 yang disewanya dari Saksi ERWAN JATMIKO untuk menemui Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN, yang mana Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN biasa nongkrong / duduk-duduk di Top 100 tersebut. Setelah bertemu dengan Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN, kemudian Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR mengajak Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN dengan mengatakan “Ayok cari duit yok” dan Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN menyetujuinya dan Para Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR tersebut dengan posisi Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR dibelakang / dibonceng ;
- Selanjutnya Para Terdakwa berkeliling di seputaran Sagulung hingga akhirnya masuk ke lokasi SP Plaza Kecamatan Sagulung Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR melihat 1(satu) buah tas sandang warna coklat milik Saksi INDRA PRABUDI yang terletak diatas meja stand Jual Beli Motor Seken Indra Motor Sukses di Kawasan SP Plaza tersebut yang mana saat itu Saksi INDRA PRABUDI sibuk membersihkan sepeda motor yang terpajang untuk dijual. Kemudian Terdakwa 1.SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR memerintahkan Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN untuk berhenti dibelakang lokasi jual beli motor tersebut sambil memantau situasi, dan pada Saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA PRABUDI sedang asik membersihkan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR langsung turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju tas dan langsung mengambil tas milik Saksi INDRA PRABUDI tersebut yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8+ warna biru dengan Imei 355123091079351, uang tunai sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 7 (tujuh) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jualan Saksi INDRA PRABUDI serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI beserta buku tabungan An.Indra Parbudi dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Bank Danamon beserta buku tabungan An.Indra Parbudi. Selanjutnya setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR kembali ke motor yang sudah ditunggu oleh Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN dan langsung melarikan diri menuju ke jembatan 1 Bareleng dan di jembatan Bareleng tersebut Para Terdakwa membuang 9 (sembilan) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 7 (tujuh) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jualan Saksi INDRA PRABUDI serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI beserta buku tabungan An.Indra Parbudi dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Bank Danamon beserta buku tabungan An.Indra Parbudi, sedangkan terhadap uang sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) Para Terdakwa bagi dua dan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8+ warna biru dengan Imei 355123091079351 dibawa oleh Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR dan 1(satu) buah tas sandang warna coklat dibawa oleh Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN ;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1(satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8+ warna biru dengan Imei 355123091079351, uang tunai sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 7 (tujuh) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jualan Saksi INDRA PRABUDI serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI beserta buku tabungan An.Indra Parbudi dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Bank Danamon beserta buku tabungan An.Indra Parbudi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi INDRA PRABUDI dan mengakibatkan Saksi INDRA PRABUDI mengalami kerugian materi sebesar Rp.5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR dan Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat(1) ke-4 KUHP ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Indra Prabudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 12.30 WIB di Kawasan SP. Plaza jual beli motor seken Indra Motor sukses Kecamatan Sagulung-Kota Batam ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Terdakwa dari peristiwa Pencurian tersebut, Namun pada saat sekarang ini barulah Saksi ketahui bahwasannya Terdakwa dari peristiwa Pencurian tersebut adalah 2 (Dua) orang laki laki dewasa yang bernama SANDRA ALIANSYAH Als. ALI dan RINALDO Als. RIRIN ;
- Bahwa terhadap kedua orang Terdakwa tersebut Saksi sama sekali tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun family ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Terdakwa dari peristiwa Pencurian tersebut, Namun pada saat sekarang ini Saksi dipanggil kepolsek Sagulung kemudian diperlihatkan kepada Saksi 1 (Satu) unit HP merek Samsung A8+, warna hitam dan 1 (Satu) Tas sandang warna coklat. Dan saat Saksi katakan bahwasannya barang tersebut adalah milik Saksi yang hilang. Kemudian saat itu juga pihak kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwasannya Terdakwa dari peristiwa pencurian tersebut adalah SANDRA ALIANSYAH Als. ALI dan RINALDO Als. RIRIN ;
- Bahwa barang barang milik Saksi yang dilaporkan hilang adalah 1 (Satu) tas slempang warna coklat yang berisikan : 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8 + warna hitam dengan nomor Imei 1 : 355123091079351 Dan Imei 2 : 35512409107935, 7 (Tujuh) lembar STNK sepeda motor, 9 (Sembilan) BPKB asli sepeda motor, Uang tunai sebesar Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah), Buku tabungan dan ATM Bank BRI An. Indra Prabudi, Buku tabungan dan ATM Bank Danamon An. Indra Prabudi ;
- Bahwa Saksi meyimpan barang barang Saksi tersebut adalah tersimpan didalam tas slempang warna Coklat. Dan tas tersebut Saksi letakan diatas meja tempat Saksi berjualan motor Seken lokasi SP Plaza ;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa Pencurian tersebut, Saksi sedang berada dilokasi Stand tempat jualan Saksi. Yang mana pada saat itu sedang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membersihkan sepeda motor seken yang dipajang distand milik Saksi, lalu kemudian saat itu Saksi meletakkan tas milik Saksi yang berwarna coklat diatas meja kasir didalam lokasi stand, Kemudian Saksi membersihkan masing masing sepeda motor yang jumlahnya kurang lebih ada 9 (Sembilan) sepeda motor, dan pada saat Saksi selesai membersih-bersihkan sepeda motor tersebut baru Saksi menyadari jika tas Saksi sudah tidak ada lagi/Hilang ;

- Bahwa Saksi memiliki usaha jual beli motor seken. Dan saat ini Saksi memiliki 9 (Sembilan) unit sepeda motor yang akan Saksi jual. Oleh sebab itulah Saksi memiliki banyak STNK dan BPKB sepeda motor ;
 - Bahwa untuk saat ini bukti kepemilikan HP tersebut adalah kotaknya saja. sedangkan untuk STNK dan BPKB sepeda motor tersebut Saksi tidak memiliki forto Copinya ;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 12.30 WIB, di Kawasan SP. Plaza di stan jual beli motor seken Indra Motor sukses Kec, Sagulung-Kota Batam saat itu Saksi sedang membersihkan sepeda motor seken yang dipajang distand milik Saksi, lalu kemudian saat itu Saksi meletakkan tas milik Saksi yang berwarna coklat diatas meja kasir didalam lokasi stand, Kemudian Saksi membersihkan masing masing sepeda motor yang jumlahnya kurang lebih ada 9 (Sembilan) sepeda motor, dan pada saat Saksi selesai membersih-bersihkan sepeda motor tersebut baru Saksi menyadari jika tas Saksi yang berisikan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung A8+ warna hitam Dengan nomor Imei 1 : 355123091079351 Dan Imei 2 : 355124091079359, 9 BPKB Asli Sepeda motor dan 7 lembar STNK Asli Sepeda motor, 2 lembar ATM dan uang tunai sebesar Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah). sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi berusaha mencari diseputaran Stand namun tidak ditemukan, Setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sagulung ;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya ;
2. Erwan Jatmiko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa SANDRA ALIANSYAH Als. ALI menyerwa sepeda motor Saksi adalah sekira pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2019, sekira pukul 22. 00 WIB dirumah Saksi Puri buana indah Perum buana indah 2 Blok J No.03 A Rt. 07 Rw 22 Kecamatan Batu aji-Kota Batam;
 - Bahwa sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa SANDRA ALIANSYAH Als. ALI adalah 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam, BP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3230 GJ, No Rangka MH1JFB11XCK177535, No Mesin JFB1E1180606 STNK asli An. ERWAN JATMIKO ;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa pada saat datang kerumah Saksi untuk menyewa sepeda motor adalah bersama dengan dua orang temannya yang tidak Saksi kenal dengan alasan untuk dipergunakan sebagai kendaraan transportasi sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor Saksi adalah dengan harga sewa sebesar Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) untuk selama satu minggu sewa ;
- Bahwa proses sewa/rental sepeda motor yang Saksi lakukan adalah pertama sekali sekira pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2019, sekira pukul 22. 00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menyewa sepeda motor, setelah itu Saksi meminta identitas sipenyewa dan Saksi tanyakan sewa untuk berapa lama. Kemudian Terdakwa menyatakan akan menyewa sepeda motor untuk satu minggu lamanya, dan Saksi katakan bahwa harga sewa motor untuk satu minggu adalah sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi tawarkan unit sepeda motornya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam, BP 3230 GJ, No Rangka MH1JFB11XCK177535, No Mesin JFB1E1180606 STNK asli An. ERWAN JATMIKO, kemudian setelah sepakat Saksi meminta identitas untuk ditinggal sebagai jaminan. Dan Terdakwa memberikan kepada Saksi adalah buku Paspor an. SANDRA ALIANSYAH. Setelah itu Terdakwa membayar uang sewanya dan membawa sepeda motornya ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwasannya sepeda motor yang Saksi sewakan kepada Terdakwa SANDRA ALIANSYAH adalah digunakan untuk melakukan tindak pidana Pencurian. Dan Saksi tahunya adalah sekira pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian polsek Sagulung. Dan saat itu Saksi langsung datang kepolsek Sagulung dan ternyata sepeda motor Saksi dan Terdakwa sudah diamankan dipolsek Sagulung karena selama ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor Saksi dan Saksi sudah berusaha menghubungi dan mencari Terdakwa namun tidak ditemukan. Dan dari keterangan yang Saksi terima bahwasannya sepeda motor Saksi tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Pencurian ;
- Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB yang Saksi miliki dan telah Saksi cocokan nomor rangkai dan mesinnya ternyata benar bahwasannya 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam, BP 3230 GJ, No Rangka MH1JFB11XCK177535, No Mesin JFB1E1180606 STNK asli An. ERWAN JATMIKO adaah milik Saksi ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Sandra Aliansyah Als Ali Bin Jafar :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR pergi ke Top 100 Tembesi Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3230 GJ, Nomor Rangka MH1JFB11XCK177535 dan Nomor Mesin JFB1E1180606 yang disewanya dari Saksi ERWAN JATMIKO untuk menemui Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN, yang mana Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN biasa nongkrong / duduk-duduk di Top 100 tersebut. Setelah bertemu dengan Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN, kemudian Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR mengajak Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN dengan mengatakan "Ayok cari duit yok" dan Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN menyetujuinya dan Para Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR tersebut dengan posisi Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR dibelakang / dibonceng ;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berkeliling di seputaran Sagulung hingga akhirnya masuk ke lokasi SP Plaza Kecamatan Sagulung Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR melihat 1(satu) buah tas sandang warna coklat milik Saksi INDRA PRABUDI yang terletak diatas meja stand Jual Beli Motor Seken Indra Motor Sukses di Kawasan SP Plaza tersebut yang mana saat itu Saksi INDRA PRABUDI sibuk membersihkan sepeda motor yang terpajang untuk dijual. Kemudian Terdakwa 1.SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR memerintahkan Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN untuk berhenti dibelakang lokasi jual beli motor tersebut sambil memantau situasi, dan pada Saksi INDRA PRABUDI sedang asik membersihkan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR langsung turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju tas dan langsung mengambil tas milik Saksi INDRA PRABUDI tersebut yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8+ warna biru dengan Imei 355123091079351, uang tunai sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 7 (tujuh) buah Surat Tanda Nomor

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan (STNK) sepeda motor jualan Saksi INDRA PRABUDI serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI beserta buku tabungan An.Indra Parbudi dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Bank Danamon beserta buku tabungan An.Indra Parbudi. Selanjutnya setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR kembali ke motor yang sudah ditunggu oleh Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN dan langsung melarikan diri menuju ke jembatan 1 Bareleng dan di jembatan Bareleng tersebut Para Terdakwa membuang 9 (sembilan) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 7 (tujuh) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jualan Saksi INDRA PRABUDI serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI beserta buku tabungan An.Indra Parbudi dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Bank Danamon beserta buku tabungan An.Indra Parbudi, sedangkan terhadap uang sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) Para Terdakwa bagi dua dan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8+ warna biru dengan Imei 355123091079351 dibawa oleh Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR dan 1(satu) buah tas sandang warna coklat dibawa oleh Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN ;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1(satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8+ warna biru dengan Imei 355123091079351, uang tunai sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 7 (tujuh) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jualan Saksi INDRA PRABUDI serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI beserta buku tabungan An.Indra Parbudi dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Bank Danamon beserta buku tabungan An.Indra Parbudi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi INDRA PRABUDI dan mengakibatkan Saksi INDRA PRABUDI mengalami kerugian materi sebesar Rp.5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin korban untuk mengambil barang-barangnya ;

II. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR pergi ke Top 100 Tembesi Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3230 GJ, Nomor Rangka MH1JFB11XCK177535 dan Nomor Mesin JFB1E1180606 yang disewanya dari Saksi ERWAN JATMIKO untuk menemui Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN, yang mana Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN biasa nongkrong / duduk-duduk di Top 100 tersebut. Setelah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN, kemudian Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR mengajak Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN dengan mengatakan "Ayok cari duit yok" dan Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN menyetujuinya dan Para Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR tersebut dengan posisi Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR dibelakang / dibonceng ;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berkeliling di seputaran Sagulung hingga akhirnya masuk ke lokasi SP Plaza Kecamatan Sagulung Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR melihat 1(satu) buah tas sandang warna coklat milik Saksi INDRA PRABUDI yang terletak diatas meja stand Jual Beli Motor Seken Indra Motor Sukses di Kawasan SP Plaza tersebut yang mana saat itu Saksi INDRA PRABUDI sibuk membersihkan sepeda motor yang terpajang untuk dijual. Kemudian Terdakwa 1.SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR memerintahkan Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN untuk berhenti dibelakang lokasi jual beli motor tersebut sambil memantau situasi, dan pada Saksi INDRA PRABUDI sedang asik membersihkan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR langsung turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju tas dan langsung mengambil tas milik Saksi INDRA PRABUDI tersebut yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8+ warna biru dengan Imei 355123091079351, uang tunai sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 7 (tujuh) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jualan Saksi INDRA PRABUDI serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI beserta buku tabungan An.Indra Parbudi dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Bank Danamon beserta buku tabungan An.Indra Parbudi. Selanjutnya setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR kembali ke motor yang sudah ditunggu oleh Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN dan langsung melarikan diri menuju ke jembatan 1 Bareleng dan di jembatan Bareleng tersebut Para Terdakwa membuang 9 (sembilan) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 7 (tujuh) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jualan Saksi INDRA PRABUDI serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI beserta buku tabungan An.Indra Parbudi dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Bank Danamon beserta buku tabungan An.Indra Parbudi, sedangkan terhadap uang sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Para Terdakwa bagi dua dan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8+ warna biru dengan Imei 355123091079351 dibawa oleh Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR dan 1(satu) buah tas sandang warna coklat dibawa oleh Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN ;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1(satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8+ warna biru dengan Imei 355123091079351, uang tunai sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 7 (tujuh) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jualan Saksi INDRA PRABUDI serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI beserta buku tabungan An.Indra Parbudi dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Bank Danamon beserta buku tabungan An.Indra Parbudi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi INDRA PRABUDI dan mengakibatkan Saksi INDRA PRABUDI mengalami kerugian materi sebesar Rp.5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin korban untuk mengambil barang-barangnya ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi Barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3230 GJ, No Rangka MH1JFB11XCK177535, No Mesin JFB1E1180606, STNK Asli An. ERWAN JATMIKO, 1 (satu) tas sandang warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8+ Warna Biru dengan Imei 355123091079351, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR pergi ke Top 100 Tembesi Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3230 GJ, Nomor Rangka MH1JFB11XCK177535 dan Nomor Mesin JFB1E1180606 yang disewanya dari Saksi ERWAN JATMIKO untuk menemui Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN, yang mana Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN biasa nongkrong / duduk-duduk di Top 100 tersebut ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN, kemudian Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR mengajak Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN dengan mengatakan "Ayok cari duit yok" dan Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN menyetujuinya dan Para Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR tersebut dengan posisi Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR dibelakang / dibonceng ;
 - Bahwa Para Terdakwa berkeliling di seputaran Sagulung hingga akhirnya masuk ke lokasi SP Plaza Kecamatan Sagulung Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR melihat 1(satu) buah tas sandang warna coklat milik Saksi INDRA PRABUDI yang terletak diatas meja stand Jual Beli Motor Seken Indra Motor Sukses di Kawasan SP Plaza tersebut yang mana saat itu Saksi INDRA PRABUDI sibuk membersihkan sepeda motor yang terpajang untuk dijual ;
 - Bahwa Terdakwa 1.SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR memerintahkan Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN untuk berhenti dibelakang lokasi jual beli motor tersebut sambil memantau situasi, dan pada Saksi INDRA PRABUDI sedang asik membersihkan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR langsung turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju tas dan langsung mengambil tas milik Saksi INDRA PRABUDI tersebut yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8+ warna biru dengan Imei 355123091079351, uang tunai sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 7 (tujuh) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jualan Saksi INDRA PRABUDI serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI beserta buku tabungan An.Indra Parbudi dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Bank Danamon beserta buku tabungan An.Indra Parbudi. Selanjutnya setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR kembali ke motor yang sudah ditunggu oleh Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN dan langsung melarikan diri menuju ke jembatan 1 Bareleng dan di jembatan Bareleng tersebut Para Terdakwa membuang 9 (sembilan) buah Buku Pemilik

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor (BPKB), 7 (tujuh) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jualan Saksi INDRA PRABUDI serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI beserta buku tabungan An.Indra Parbudi dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Bank Danamon beserta buku tabungan An.Indra Parbudi, sedangkan terhadap uang sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) Para Terdakwa bagi dua dan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8+ warna biru dengan Imei 355123091079351 dibawa oleh Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR dan 1(satu) buah tas sandang warna coklat dibawa oleh Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN ;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1(satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8+ warna biru dengan Imei 355123091079351, uang tunai sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 7 (tujuh) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jualan Saksi INDRA PRABUDI serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI beserta buku tabungan An.Indra Parbudi dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Bank Danamon beserta buku tabungan An.Indra Parbudi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi INDRA PRABUDI dan mengakibatkan Saksi INDRA PRABUDI mengalami kerugian materi sebesar Rp.5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4, KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Sandra Aliansyah als Ali Bin Jafar dan Terdakwa II. Rinaldo als Ririn Bin H Ronian sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR pergi ke Top 100 Tembesi Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3230 GJ, Nomor Rangka MH1JFB11XCK177535 dan Nomor Mesin JFB1E1180606 yang disewanya dari Saksi ERWAN JATMIKO untuk menemui Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H. RONIAN, yang mana Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H. RONIAN biasa nongkrong / duduk-duduk di Top 100 tersebut ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H. RONIAN, kemudian Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR mengajak Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H. RONIAN dengan mengatakan “Ayok cari duit yok” dan Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.RONIAN menyetujuinya dan Para Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR tersebut dengan posisi Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR dibelakang / dibonceng ;

- Bahwa Para Terdakwa berkeliling di seputaran Sagulung hingga akhirnya masuk ke lokasi SP Plaza Kecamatan Sagulung Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR melihat 1(satu) buah tas sandang warna coklat milik Saksi INDRA PRABUDI yang terletak diatas meja stand Jual Beli Motor Seken Indra Motor Sukses di Kawasan SP Plaza tersebut yang mana saat itu Saksi INDRA PRABUDI sibuk membersihkan sepeda motor yang terpajang untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa 1.SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR memerintahkan Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN untuk berhenti dibelakang lokasi jual beli motor tersebut sambil memantau situasi, dan pada Saksi INDRA PRABUDI sedang asik membersihkan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR langsung turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju tas dan langsung mengambil tas milik Saksi INDRA PRABUDI tersebut yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8+ warna biru dengan Imei 355123091079351, uang tunai sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 7 (tujuh) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jualan Saksi INDRA PRABUDI serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI beserta buku tabungan An.Indra Parbudi dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Bank Danamon beserta buku tabungan An.Indra Parbudi. Selanjutnya setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR kembali ke motor yang sudah ditunggu oleh Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN dan langsung melarikan diri menuju ke jembatan 1 Bareleng dan di jembatan Bareleng tersebut Para Terdakwa membuang 9 (sembilan) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 7 (tujuh) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jualan Saksi INDRA PRABUDI serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI beserta buku tabungan An.Indra Parbudi dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Bank Danamon beserta buku tabungan An.Indra Parbudi, sedangkan terhadap uang sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) Para Terdakwa bagi dua dan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8+ warna biru dengan Imei 355123091079351 dibawa oleh Terdakwa 1. SANDRA ALIANSYAH Als ALI Bin JAFAR dan 1(satu) buah tas

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandang warna coklat dibawa oleh Terdakwa 2. RINALDO Als RIRIN Bin H.RONIAN ;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1(satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8+ warna biru dengan Imei 355123091079351, uang tunai sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 7 (tujuh) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jualan Saksi INDRA PRABUDI serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI beserta buku tabungan An.Indra Parbudi dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Bank Danamon beserta buku tabungan An.Indra Parbudi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi INDRA PRABUDI dan mengakibatkan Saksi INDRA PRABUDI mengalami kerugian materi sebesar Rp.5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Para Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Korban INDRA PARBUDI, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp.5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban INDRA PARBUDI sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi Korban INDRA PARBUDI keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa I. Sandra Aliansyah als Ali Bin Jafar tidak sendirian melainkan dibantu oleh Terdakwa II. Rinaldo als Ririn Bin H Ronian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi mengulangi tindak pidananya di kemudian hari ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3230 GJ, No Rangka MH1JFB11XCK177535, No Mesin JFB1E1180606, STNK Asli An. ERWAN JATMIKO, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ERWAN JATMIKO, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) tas sandang warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8+ Warna Biru dengan Imei 355123091079351, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Indra Prabudi, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Sandra Aliansyah als Ali Bin Jafar dan Terdakwa II. Rinaldo als Ririn Bin H Ronian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3230 GJ, No Rangka MH1JFB11XCK177535, No Mesin JFB1E1180606, STNK Asli An. ERWAN JATMIKO ;Dikembalikan kepada Saksi ERWAN JATMIKO ;
 - 1 (satu) tas sandang warna coklat ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8+ Warna Biru dengan Imei 355123091079351 ;Dikembalikan kepada Saksi INDRA PRABUDI ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 18 November 2019, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH., MH dan Efrida Yanti, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bainuddin Sihombing, SH., MH., Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Harahap, SH.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Efrida Yanti, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Bainuddin Sihombing, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)